

RETRIBUSI - PENETAPAN

Perda Kab. Garut No. 10 Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KAB. GARUT TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK : - Bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pungutan Retribusi Perizinan Tertentu yang merupakan pembayaran atas pelaksanaan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu yang berguna untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu untuk Kabupaten/ Kota telah diatur berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan dengan ditetapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tersebut, maka Peraturan Daerah Kab. Garut yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian dengan kebijakan otonomi daerah. Oleh karena itu, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 31 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 13 Tahun 1995; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri PU No. 24/PRT/M/2007; Perda Kab. Garut No. 4 Tahun 2006; Perda Kab. Garut No. 14 Tahun 2008; Perda Kab. Garut No. 23 Tahun 2008

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu
 3. Nama dan Objek Retribusi
 4. Subjek dan Wajib Retribusi
 5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 6. Prinsip Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif
 7. Struktur dan Besarnya Tarif
 8. Pemungutan Retribusi
 9. Masa Retribusi
 10. Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
 11. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
 12. Kedaluwarsa Penagihan
 13. Pembukuan dan Pemeriksaan
 14. Insentif Pemungutan
 15. Penyidikan
 16. Ketentuan Pidana
 17. Ketentuan Peralihan
 18. Ketentuan Penutup

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dalam peraturan yang berkaitan dengan Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Garut disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - Diundangkan pada tanggal 8 April 2011